



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DAN MANFAAT
PADA PEMBIAYAAN RAHN TASJILY**

(Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Darumafatihil Ulum Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh

NUR HAFIFAH

NPM 217.01.09.2.051



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**

MALANG

2021

RINGKASAN

Nur Hafifah, 2021, **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DAN MANFAAT PADA PEMBIAYAAN RAHN TASJILY** (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur), Dosen Pembimbing I : Dr. Rini Rahayu Kurniati, M.Si, Dosen Pembimbing II : Daris Zunaida, S. AB, M. AB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah dan manfaat pada pembiayaan *rahn tasjily*. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data, mereduksi data, memeriksa keabsahan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dan manfaat pada pembiayaan *rahn tasjily* di Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah darumafatihil ulum secara praktik dalam PAPSI bagian VII mengenai akad *qardh* dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian pendapatan atau pinjaman sudah sesuai, namun dalam hal pengungkapan belum sesuai. Sedangkan dalam PSAK 107 mengenai ijarah dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun pinjaman sudah sesuai, namun dalam hal penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 107. Sistem pelaksanaan yang dilaksanakan di KSPPS DMU sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun saran dari peneliti terhadap koperasi, sebaiknya diadakan seminar yang berhubungan dengan akuntansi syariah yang nantinya bisa diterapkan oleh koperasi-koperasi syariah yang sudah banyak berdiri saat ini yang nantinya bisa diterapkan dalam pekerjaannya.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Manfaat, dan *Rahn Tasjily*.

SUMMARY

Nur Hafifah, 2021, ANALYSIS OF APPLICATION OF SHARIA ACCOUNTING AND BENEFITS IN RAHN TASJILY FINANCING (Case Study on Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing Darumafatihil Ulum East Java), Advisor I : Dr. Rini Rahayu Kurniati, M.Si, Advisor II : Daris Zunaida, S. AB, M. AB.

This study aims to determine the application of sharia accounting and the benefits of rahn tasjily financing. This type of research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis was carried out by examining all the data, reducing the data, checking the validity of the data, and drawing conclusions.

The results showed that the application of sharia accounting and the benefits of rahn tasjily financing in the savings and loan cooperative and sharia financing of darumafatihil ulum in practice in PAPSI part VII regarding qardh contracts in terms of recognition, measurement and presentation of income or loans were appropriate, but in terms of disclosure it was not appropriate. . While in PSAK 107 regarding ijarah in terms of recognition and measurement of income and loans it is appropriate, but in terms of presentation and disclosure it is not in accordance with PSAK 107. The implementation system implemented at KSPPS DMU is in accordance with established procedures.

As for suggestions from researchers on cooperatives, it is better to hold seminars related to sharia accounting which can later be applied by sharia cooperatives that have been established at this time which can later be applied in their work.

Keywords: Islamic Accounting, Benefits, and *Rahn Tasjily*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di era globalisasi seperti saat ini, Negara diharuskan membangun perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, guna menyalurkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penduduk yang bermayoritas islam di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan perkembangan perekonomian berbasis keagamaan yang sangat kuat yaitu melalui kelembagaan keuangan syari'ah. Perkembangan perekonomian syariah di Indonesia untuk saat ini cukup sangat berkembang dengan pesat, yang mana banyak disambut oleh para pelaku bisnis dengan mendirikan suatu jasa lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi yang berorientasi dengan berlandaskan syariah maupun koperasi dengan berbasis pondok pesantren yang menerapkan pola-pola islam dalam kegiatan transaksinya.

Berkaitan dengan adanya koperasi yang berlandaskan syariah, maka menjadi landasan kuat bagi masyarakat untuk menjauhkan dari unsur riba dan ketidak jelasan akad. Sesuai dengan ajaran islam, bahwa riba merupakan hal yang diharamkan, dimana yang terdapat didalam Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba.....". Dalam surat tersebut sudah jelas bahwa hal yang menuju riba diharamkan

oleh Allah Swt. Sebagai muslim, kita diharuskan untuk patuh apa yang telah diharamkan oleh allah untuk kita jauhkan.

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berprinsip syariah. Koperasi syariah identik dengan baitul maal wat tamwil (bmt). Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS). (Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, 2017:1).

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Nuryanto, Jawa Timur merupakan provinsi yang terbanyak dalam menerapkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di mana jumlahnya sudah mencapai 1.952 unit atau 48,25% dari total KSPPS secara nasional. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan KSPPS di Indonesia mencapai 4.046 unit atau 3,29%. (<http://www.jurnas.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>).

Dengan pesatnya perkembangan koperasi syariah ini, dapat meningkatkan kesejahteraan terutama untuk masyarakat menengah kebawah serta dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Dampak yang cukup positif dalam perkembangan kinerja koperasi syariah ini, diharapkan seterusnya menjadi lebih meningkat sehingga mendapatkan kualitas yang terbaik dari segi kesehatan koperasi, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi informasi.

Salah satu koperasi berbasis pondok pesantren yang mendirikan suatu lembaga keuangan mikro syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU Jatim). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU Jatim) berdiri dari

lingkungan pondok pesantren, yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha yang menjadi penyedia jasa keuangan bagi pelaku UMKM. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah DMU Jawa Timur, yang bertempat di Jalan Raya Podokaton, Bayeman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur sudah menaungi sembilan puluh enam karyawan dan sembilan belas kantor cabang yang sudah tersebar, yaitu :

Tabel 1 Jumlah Cabang dan Karyawan di KSPPS DMU Jawa Timur

No	Nama Cabang	Jumlah Karyawan	Alamat
1.	KSPPS DMU Pusat	12	Jalan Raya Podokaton Bayeman, Gondangwetan, Pasuruan, Jawa Timur 67174
2.	KSPPS DMU Cabang Podokaton	6	Jalan Raya Podokaton Bayeman, Gondangwetan, Pasuruan, Jawa Timur 67174
3.	KSPPS DMU Cabang Winongan	6	Jalan Raya Winongan Lor No.16, Pradenan, Pasuruan, Jawa Timur 67182
4.	KSPPS DMU Cabang Bayeman	5	Jalan Raya Pasar Bayeman, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur 67174
5.	KSPPS DMU Cabang Pajaran	6	Jl. Raya Rembang No.184, Rembang 3, Rembang, Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur 67152
6.	KSPPS DMU Cabang Ranggeh	5	Jalan Raya Ranggeh No.10, Lingkungan Krajan I, Gondang Wetan, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur 67174

Tabel lanjutan

No	Nama Cabang	Jumlah Karyawan	Alamat
7.	KSPSS DMU Cabang Wonorejo	5	Jalan Raya Wonorejo, (depan lapangan kecamatan), Madurejo, Pasuruan, Jawa Timur 67173
8.	KSPSS DMU Cabang Ngopak	5	Jalan Mbah H. Amin Sedengan Arjosari, Ngopak, Arjosari, Kecamatan Rejoso, Jawa Timur, 67181
10.	KSPSS DMU Cabang Pasrepan	5	Jalan Raya Bromo No.03, Dusun Pasrepan 1, Pasrepan, Pasuruan, Jawa Timur 67175
11.	KSPSS DMU Cabang Rembang	4	Jalan Raya Rembang No.2, Badong, Mojoparon, Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur 67152
12.	KSPSS DMU Cabang Pandaan	5	Jalan Raya Pandaan, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156
13.	KSPSS DMU Cabang Nguling	5	Jalan Raya Nguling, Pasuruan, Jawa Timur 67185

Tabel lanjutan

No	Nama Cabang	Jumlah Karyawan	Alamat
14.	KSPPS DMU Cabang Kebonagung	4	Jalan Raya Kebonagung, Kota Pasuruan, Jawa Timur
15.	KSPPS DMU Cabang Pasar Besar	6	Jalan Stasiun Pasar Besar, Trajeng, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67132
16.	KSPPS DMU Malang	4	Jalan Tutul Desa Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 65132
17.	KSPPS DMU Nongkojajar	4	Desa Gendro, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67165
18.	KSPPS DMU Tongas	4	Jalan Raya Pasar Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67252
19.	KSPPS DMU Tragah	4	Desa Tragah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69165
20.	KSPPS DMU Kwanyar	4	Jalan Raya Kwanyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69163

Sumber: KSPPS DMU JATIM (*data diolah pada tahun 2021*)

Menurut tabel diatas dapat dilihat bahwa perubahan yang cukup signifikan dengan berdirinya bebarapa cabang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur, dilihat dari perkembangan beroperasinya yang dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Maka, dengan ini peneliti menjadikan alasan dalam melakukan sasaran penelitian untuk memilih Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur sebagai objek penelitian. Serta Karyawan yang 90% dari lulusan pondok pesantren Darumafatihil Ulum dengan minimal SMA atau SMK sederajat yang hebat dalam mengelola koperasi tersebut.

Fenomena yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur, banyaknya kalangan menengah kebawah yang tidak terlayani dan sulitnya atas apa yang mereka butuhkan oleh kelembagaan formal lainnya, serta KSPPS DMU lebih menekankan prinsip ta'awun (tolong-menolong), yang nantinya akan dimudahkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya tolong menolong ini diharapkan untuk tidak memberatkan pihak manapun baik dari pihak anggota (nasabah) ataupun pihak koperasi tersebut. Menurut Sofian (2018), sederhananya birokrasi atau prosedur layanan di koperasi syariah, baik untuk masalah pendanaan maupun pembiayaan sangat menarik minat masyarakat. Koperasi syariah yang memiliki ijin dari Dinas Koperasi dan UKM sangat dianjurkan oleh dinas terkait untuk memberikan kemudahan layanan 757 dengan kualitas perbankan. Tentunya hal ini memberikan peluang yang sangat baik untuk menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi terutama koperasi syariah. Sebagian besar masyarakat menjadi anggota koperasi dikarenakan masalah kenyamanan layanan, dimana pada saat melakukan transaksi baik pendanaan ataupun pembiayaan tidak merasa sedang diaudit atau bahkan diinterogasi.

Tabel 2 Data Anggota yang Melakukan Pembiayaan *Rahn Tasjily*

No	Jumlah Anggota	Tahun
1.	109	2020
2.	388	2021

Sumber: KSPPS DMU JATIM (*data diolah pada tahun 2021*)

Berdasarkan hasil pra survey diatas jumlah anggota yang melakukan pembiayaan rahn tasjily sudah sebanyak 497 anggota hingga saat ini. KSPPS DMU Jawa Timur sendiri memiliki banyak produk pembiayaan yang disediakan, namun dari beberapa produk pembiayaan yang sering diterapkan adalah pembiayaan *rahn tasjily*, meskipun *rahn tasjily* merupakan produk akad yang cukup baru namun lebih sering diterapkan. Karena prosedur yang ditetapkan pada pembiayaan *rahn tasjily* ini cukup tidak merumitkan pihak anggota (nasabah) maupun pihak koperasi dibandingkan dengan akad lainnya, namun juga harus melalui beberapa proses yang harus dilewati dan diseleksi. Menurut DSN-MUI sendiri *Rahn Tasjily* adalah adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Menurut Sayid Sabiq dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang mengutip pendapat Hanafiah sesungguhnya Gadai (rahn) ialah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai barang jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. (Muslich, 1998: 287). Menurut ulama Hanabilah dalam buku Rahmat Syafei bahwa Gadai (rahn) merupakan harta yang dijadikan jaminan

utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan tak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman (Syafe'ii, 1998: 160).

Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Masriani Mahyuddin, Ana Fitriyatul Bilgies (2018) dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjiliy Terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung)” menyatakan bahwa BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung implementasi pembiayaan rahn tasjiliy terkait dengan PSAK 107 tentang ijarah tidak sesuai dengan PSAK 107 pada poin penyajian serta pratiknya menurut Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tidak sesuai pada poin f (Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin) dan poin g (Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil). Persamaan dari penelitian ini adalah produk pembiayaan yang sama yaitu akad rahn tasjily sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan analisis penerapan akuntansi syariah dan manfaat pembiayaan.

Berhubungan dengan sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, *rahn tasjily* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat berperan penting sebagai basis ekonomi kerakyatan dan pusat pengembangan ekonomi, berkembangnya pembiayaan *rahn tasjily* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Indonesia juga berkontribusi menolong UMKM untuk mendapatkan modal usaha, membantu nasabah mendapatkan uang, serta dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dan Manfaat Pada Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur)**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembiayaan *rahn tasjily* yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM) ?
2. Bagaimana analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *rahn tasjily* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM)
3. Apakah pembiayaan *rahn tasjily* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
4. Apakah manfaat pembiayaan *rahn tasjily* pada anggota nasabah yang telah melakukan pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis sistem pembiayaan *rahn tasjily* yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM)
2. Untuk mengetahui analisis penerapan akuntansi syariah pada Akad *Rahn Tasjily* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM)

3. Untuk mengetahui Akad *Rahn Tasjily* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPSS DMU JATIM) apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
4. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan rahn tasjily pada anggota nasabah yang telah melakukan pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan mengenai penerapan akuntansi syariah dan manfaat yang tepat serta sesuai dengan standart atas pembiayaan *rahn tasjily* yang disalurkan oleh koperasi syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta dapat memberikan pengetahuan baru bagi para karyawan di lokasi penelitian tersebut yang masih belum mengetahui penerapan akuntansi syariah.

2. Bagi Pihak Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang bisnis, khususnya dalam bidang akuntansi syariah.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi perusahaan yang mengalami permasalahan yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Berkaitan dengan mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan kedalam beberapa bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi ringkasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN PERSPEKTIF TEORITIK

Bab ini berisi uraian kajian pustaka dan perspektif teoriti, yang mana didalamnya menjelaskan tentang hasil dari penelitian terdahulu, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang mendukung penulisan dalam menjelaskan atau memahami fenomena dalam penelitian, dan kerangka pemikiran yang terkait dengan judul skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, serta keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran mengenai settingan penelitian dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP



Bab ini berisi tentang penutup dengan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran yang dapat berguna bagi perusahaan dimasa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab yang telah penulis jabarkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sistem pembiayaan rahn tasjily yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Untuk penerapan akuntansi pada pembiayaan rahn tasjily berdasarkan PSAK 107 dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun pinjaman, sudah sesuai dengan PSAK 107. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 107 yang sudah berlaku.
3. Sedangkan untuk penerapan akuntansi pada pembiayaan rahn tasjily berdasarkan PAPSI bagian VII mengenai akad qardh dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian pendapatan ataupun pinjaman sudah sesuai dengan ketentuan PAPSI bagian VII, sedangkan dalam hal pengungkapan belum sesuai dengan PAPSI bagian VII yang sudah berlaku.

4. Kesesuaian transaksi pembiayaan rahn tasjily di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur dengan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 sudah sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur
5. Adanya manfaat yang didapatkan oleh anggota yang nantinya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dana serta memberikan kemudahan peminjaman dengan menggunakan pembiayaan rahn tasjily.

B. Saran

Berdasarkan uraian pemaparan dan kesimpulan diatas, maka dengan ini peneliti mengajukan saran, diantaranya yaitu :

- 1) Seharusnya ada PSAK khusus untuk mengatur tentang rahn tasjily
- 2) Sebaiknya diadakan seminar yang berhubungan dengan akuntansi syariah yang nantinya bisa diterapkan oleh koperasi-koperasi syariah yang sudah banyak berdiri saat ini. Seminar itu bisa di ikuti oleh ketua atau wakil-wakilnya yang nantinya bisa diterapkan dalam pekerjaannya.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian kedepannya yang lebih memperdalam mengenai informasi terkait dengan studi kasus yang diteliti dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar perbandingan dan referensi penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. K. (2021). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(1), 42-51.
- Ajuna, L. H. (2019). Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(1), 112-130.
- Angrayni, A., Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan PSAK No.107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2).
- Anshori, A.G (2005) *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Antonio, M (2001) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 173-190.
- Arfiana, M., Surahman, M., & Srisusilawati, P. (2020). Masalah dan Prioritas Penerapan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 pada Perbankan Syariah Menggunakan Metode AHP. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 421-425.
- Asiyah, B.N (2015) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ayub, M (2009). *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, A. (2012) *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dewan Syariah Nasional (2021) Rahn Tasjil. <https://dsnmu.or.id/?s=rahn+tasjily>, Diakses pada 12 maret 2021 pukul 20.36
- Fauziah, A. N., Suprihatin, T., & Malik, Z. A. (2017). Analisis Perbandingan Hak Kepemilikan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 tentang Rahn Tasjily serta Implementasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 390-395.
- Graha Akuntan (2020) PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH (revisi 2020) [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20PSAK%20107%20AKUNTANSI%20IJARAH%20\(Revisi%202020\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20PSAK%20107%20AKUNTANSI%20IJARAH%20(Revisi%202020).pdf). Diakses pada 24 Mei 2021 pukul 19.30

- Handono, M., Tektona, R. I., & Zahro, Q. F. (2020). Akad rahn Tasjily pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 23-35.
- Hermawan, I. (2019) *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*. Jakarta: Hidayatul Qur'an Kuningan.
- Imamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansi yang (Studi kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 41-52.
- Ismail, (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jati, F. K., & Adnan, M. A. (2018). Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Untuk Industri Gadai Syariah. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 75-91.
- Mahyuddin, M. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa Dsn-mui Nomor 68/dsn-mui/iii/2008 (Studi Kasus pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang). *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(1), 44-54.
- Muftifiandi, M. (2015). Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. *I Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 1(1), 101-122.
- Muhammad (2002). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN
- Mustafa, dkk. (2020) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang
- Ningsih, K. N. W. (2020). Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoirot Cabang Jatiroto. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 37-56.
- Nurhayati, S., Wasilah (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan (2013) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bagian VII Tentang Akad Qardh. Diakses pada 24 Mei 2021 pukul 18.06
- Pertiwi, P. A., & Sapari, S. (2017). Penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi Pembiayaan mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(7).

- Redaksi Jurnas (2021) Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.046 Unit. <http://www.jurnas.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>, Diakses pada 10 Februari 2021 pukul 12.27
- Sholihin, A. (2010) *Buku pintar ekonomi syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sholihin, A.I (2010) *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Situs Resmi Kabupaten Pasuruan (2021) Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 2020. <https://www.pasuruankab.go.id/pages-12-gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2018>. Diakses pada 1 Mei 2021 pukul 07.26
- Sugiyono, (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ Plus*. Tanjungpura University Press.
- Vhintara, C., & Rahmawaty, R. (2017). Analisis Penerapan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 146-161.

